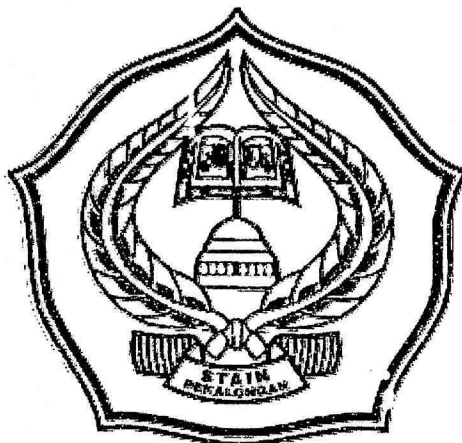


“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI BILYET GIRO (BG) DI BMT SM NU CABANG KAJEN”

TUGAS AKHIR

**Diajukan kepada STAIN Pekalongan Dalam Rangka Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) Di Bidang Ilmu Perbankan Syariah**



Perpustakaan
STAIN Pekalongan



01TA014512.00

Disusun Oleh :

IRODATUL AZIMAH

2012111008

ASAL BUKU INI :	<i>Penulis</i>
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	<i>17 Des 2014</i>
NO. KLASIFIKASI :	<i>TA14-145</i>
NO. INDUK :	<i>014512</i>

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN**

2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irodatul Azimah

Nim : 2012111008

Alamat: Jl. Progo, dukuh Gg II No 1 Rt/Rw 004/002, Pekalongan Utara

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi DIII Perbankan Syariah Jurusan syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan dengan judul:

“Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi Jual Beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen”

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari saya ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak prodi DIII Perbankan Syariah, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Pekalongan, September 2014

Hormat saya



Irodatul Azimah

Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
Jalan Yudha Bakti No. 80 A
Pekalongan

Dr. Ali Trigiatno, M.Ag
Perum Pisma Griya D 15
Denasri Kulon Batang

Pekalongan, September 2014

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdri. IRODATUL AZIMAH

Kepada Yth,
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
Di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara:

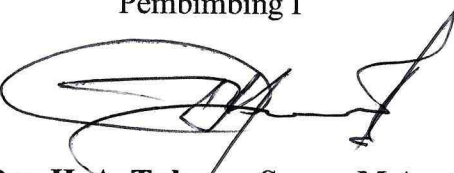
Nama : IRODATUL AZIMAH
NIM : 2012111008
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSASKI JUAL
BELI BILYET GIRO (BG) DI BMT SM NU CABANG KAJEN

Dengan permohonan agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I



Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196112271998031004

Pembimbing II



Dr. Ali Trigiatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
website : www.stain-pekalongan.ac.id / E-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : IRODATUL AZIMAH

NIM : 2012 111 008

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSASKI JUAL
BELI BILYET GIRO (BG) DI BMT SM NU CABANG KAJEN**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2014 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Ahmad Sukron, M.E.I
NIP. 197110152005011003

Siti Aminah Caniago, M.Si
NIP. 1968090720060402001

Pekalongan, 08 Oktober 2014

Ketua



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk:

*Kedua orang tuaku, Bapak Edi Nizar dan Ibu Naila Karimah yang telah
membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.*

*Kedua adikku tercinta, Muhammad Rifdul Ilmi dan Nadia Hanifah yang selalu
memberikan dukungan dan doa.*

*Pak lek beserta istri, Taufik Sodikin, ST. dan Setya Sari Dewi yang secara tidak
langsung ikut berperan dalam kelancaran studiku.*

*Bulek Ratna dan suami Mujib, serta adik sepupu Milla Kusima dan lek Emi yang
selalu menyayangi dan memotivasiku.*

*Teman-teman seperjuangan, Wiwin, Chika, Fitri, Dyah, Gita, Putri, Innas, Vita
dan seluruh teman—teman prodi DIII Perbankan Syariah angkatan 2011
khususnya kelas A.*

*Rekan kerjaku, mbak Syam, mbak Umi, Tika, Fia, Hikmah yang selalu mendukung
dan memotivasiku.*

Mas Wisnu Lazuardi, terimakasih atas dukungan, motivasi dan doanya.

*Bapak dan Ibu Dosen serta para staf Jurusan Syariah prodi DIII Perbankan
Syariah*

Almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

MOTTO

**DON'T THINK TO BE THE BEST
BUT THINK TO DO THE BEST
IN ORDER TO BE THE BEST**

ABSTRAK

Keberagaman usaha dan perdagangan yang dijalankan masyarakat pekalongan, khususnya para pedagang batik atau pengusaha lainnya. Biasanya mereka melakukan transaksi tidak secara tunai atau cash tetapi biasanya mereka membayar dengan menggunakan cek atau giro yang hanya dapat cair setelah jatuh tempo sedangkan dana tersebut dibutuhkan sebelum jatuh tempo. Bilyet giro yang telah banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran merupakan alat pembayaran yang praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, meskipun demikian, kendala yang dihadapi seorang penjual bila dibayar dengan bilyet giro adalah tenggang waktu (tanggal efektif). Kendala seperti ini dirasakan oleh beberapa produsen ketika modal untuk membeli bahan baku mulai berkurang. Demi kelancaran usahanya mereka biasanya mereka melakukan atau mencairkan terlebih dahulu kepada pihak yang mempunyai kelebihan dana.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme jual beli Bilyet Giro (BG) dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang transaksi jual beli Bilyet Giro (BG). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dihimpun diperoleh dari data primer yakni; data ini berwujud seperti hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Manajer dan Customer Service di BMT SM NU Cabang Kajen. Dan data sekunder; data ini biasanya berwujud data dokumentasi seperti, formulir permohonan jual beli Bilyet Giro, surat tanda terima dan pengambilan jaminan, serta brosur-brosur jual beli bilyet giro atau data laporan yang telah tersedia seperti, jumlah nasabah serta jumlah nominal yang menggunakan produk jual beli bilyet giro. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, interview, dokumentasi, dan analisis data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli bilyet giro di BMT SM NU Cabang Kajen, pengusaha yang memiliki bilyet giro menjual bilyet gironya kepada para pemilik modal karena faktor kebutuhan modal agar mereka tetap bisa terus berproduksi. Tentang Mekanisme jual beli Bilyet Giro (BG) BMT SM NU mensyaratkan adanya identitas, ada jaminan yang akan dijamin, jika semua prosedur dilengkapi BMT memberikan keputusan menyetujui atau tidak permohonan tersebut. Tentang prinsip-prinsip muamalah, Jual beli Bilyet Giro (BG), dimana yang diperjualbelikan itu adalah bilyet giro, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.4/670/UPB/PbB tertanggal 24 Januari 1972. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Adanya unsur tolong menolong dan saling menguntungkan karena memberikan mashlahat bagi lingkungan sekitarnya. Namun objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli bilyet giro di BMT SM NU Cabang Kajen adalah bilyet giro yang masih dalam masa aktif pencairan bilyet giro, sehingga di khawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak, Hal ini termasuk jual beli bersifat gharar (*samar*) yang kurang sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli, Bilyet Giro (BG)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-Nya atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI BILYET GIRO (BG) DI BMT SM NU CABANG KAJEN”**

Adapun maksud penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian tahap akhir program studi DIII Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis baik dari segi moril maupun materiil.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih dan teriring do'a kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penelitian ini, secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan yang telah memberikan izin penulis menyelesaikan studi.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan

dorongan, bimbingan dan meluangkan waktunya guna proses bimbingan sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan meluangkan waktunya guna proses bimbingan sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
4. Semua dosen, karyawan dan civitas akademika STAIN Pekalongan yang telah banyak memberikan pelajaran selama penulis berada di kampus Rahmatan lil 'alamin STAIN Pekalongan.
5. Kepala perpustakaan STAIN Pekalongan beserta stafnya yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literatur Tugas Akhir ini.
6. Bapak Khairul Anwar, S.Hi Manajer BMT SM NU Cabang Kajen yang berkenan meluangkan waktu dalam memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Zakiyatul Hadfah, S.E.Sy Customer Service BMT SM NU Cabang Kajen yang telah membantu dalam mencari kelengkapan data penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Pekalongan, 5 September 2014

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan Tugas Akhir ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

NO	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif		Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa '	s/	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Zal	z/	z (dengan titik diatas)
10	ر	Ra'	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	sad	s }	es (dengan titik bawah)
15	ض	dad	d }	de (dengan titik bawah)

16	ط	ta'	t }	te (dengan titik bawah)
17	ظ	za'	z }	zet (dengan titik bawah)
18	ع	'ain		Koma terbalik keatas
19	غ	ghain	g	ge
20	ف	fa	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	waw	w	we
27	ه	Ha'	h	ha
28	ء	hamzah	...'	apostrof
29	ي	ya	y	ye

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya.....	8
Tabel 1.2 Struktur Organisasi BMT SM NU Cabang Kajen.....	44
Tabel 1.3 Alur permohonan pembiayaan.....	53
Tabel 1.4 Keputusan atas permohonan jual beli BG.....	54
Tabel 1.5 Kesepakatan jual beli Bilyet Giro BMT SM NU Cabang Kajen.....	57

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Penegasan Istilah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Telaah Pustaka	7
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian	21

I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II. LANDASAN TEORI.....	26
A. Pengertian Jual Beli.....	26
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	28
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
D. Macam-Macam Jual Beli.....	34
E. Pengertian Bilyet Giro (BG).....	35
F. Landasan tentang Jual Beli Bilyet Giro (BG).....	35
G. Syarat-syarat Formal Bilyet Giro (BG).....	36
BAB III. GAMBARAN UMUM BMT SM NU CABANG KAJEN.....	39
A. Sejarah berdirinya BMT SM NU Cabang Kajen.....	39
B. Visi dan Misi BMT SM NU Cabang Kajen.....	42
C. Struktur Organisasi BMT SM NU Cabang Kajen.....	44
D. Produk-produk BMT SM NU Cabang Kajen.....	44
E. Landasan Hukum tentang jual beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen.....	47
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI BILYET GIRO (BG) DI BMT SM NU.....	52
A. Mekanisme jual beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen.....	52
B. Tinjauan Hukum Islam	59

BAB V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Keterangan Penelitian
- Daftar Pertanyaan Wawancara
- Brosur Produk BMT SM NU Cabang Kajen
- Persyaratan pembiayaan
- Permohonan jual beli bilyet giro
- Form. Pembagian margin
- Tanda terima pengambilan jaminan
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum sampai kepada urusan lembaga keuangan. Kegiatan jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam kegiatan usaha.¹ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam adalah mubah (boleh). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi. Adapun dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²

..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

(Al-Baqarah:275)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

¹ Adiwarman A.Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cetakan ke-2, (Jakarta:Darul Haq, 2008), hlm. 88.

² Syaikh Imam Al-qurthubi, penerjemah; Ahmad Khotib, editor; Muklis B Mukti, *Tafsir Al-qurthubi*, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 767.

(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)³

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”(HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Nadhatul Tujjar Nomor : 180/135/2004 tanggal 1 Oktober 2004 di bawah naungan Departemen Koperasi dan UKM. Di dalamnya terdapat berbagai produk baik penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pada produk penyaluran dana di antaranya pembiayaan dana talangan Bilyet Giro (BG), pembiayaan modal kerja dengan sistem jual beli (*ba’i*), yakni BMT membeli surat berharga milik anggota dengan margin tertentu sesuai kesepakatan, dan jangka waktu tertentu. Pada saat jatuh tempo BMT dapat menukarkan surat berharga tersebut pada bank yang telah di tunjuk.⁴

Kota Pekalongan adalah kota yang disibukkan dengan beragam kegiatan usaha. Keberagaman usaha dan perdagangan yang dijalankan masyarakat pekalongan, khususnya para pedagang batik atau pengusaha lainnya. Biasanya mereka melakukan transaksi tidak secara tunai atau cash

³Sunan Tirmidzi dari Amr’ bin ‘Auf

⁴Wawancara dengan Ibu Zakiyatul Hadfah, S.E.Sy Customer Service BMT SM NU Cabang Kajen pada tanggal 19 April 2014 pukul 12.30 WIB

tetapi biasanya mereka membayar dengan menggunakan cek atau giro yang hanya dapat cair setelah jatuh tempo sedangkan dana tersebut dibutuhkan sebelum jatuh tempo. Bilyet giro yang telah banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran merupakan alat pembayaran yang praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, meskipun demikian, kendala yang dihadapi seorang penjual bila dibayar dengan bilyet giro adalah tenggang waktu (tanggal efektif). Kendala seperti ini dirasakan oleh beberapa produsen ketika modal untuk membeli bahan baku mulai berkurang, di samping itu perputaran uang yang dibutuhkan sehari-hari semakin lambat. Demi kelancaran usahanya mereka biasanya mereka melakukan atau mencairkan terlebih dahulu kepada pihak yang mempunyai kelebihan dana.

Di antara lembaga keuangan mikro yang menyediakan produk pembiayaan atau dana talangan Bilyet Giro (BG) untuk modal kerja dengan sistem jual beli Bilyet Giro (BG) tersebut adalah BMT SM NU Cabang Kajen. Minat nasabah yang menggunakan produk ini jika diprosentasekan sebesar 20% dari jumlah nasabah di BMT SM NU Cabang Kajen. Dapat diketahui dalam perbulan kurang lebih ada 10 nasabah yang melakukan transaksi jual beli Bilyet Giro (BG) dengan total perbulan kurang lebih sebesar 500jt.⁵ Akad pada produk jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat Kajen, berawal dari para pengusaha yang datang ke BMT SM NU Cabang Kajen karena kekurangan modal

⁵Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar, S.Hi Manajer BMT SM NU Cabang Kajen pada Tanggal 7 Juli 2014 pukul 11.30 WIB

untuk kelangsungan dan kelancaran usahanya, sehingga mengharuskan mereka untuk menjual bilyet giro yang mereka miliki yang nama pemilik atau pembawanya yang sama dengan jumlah tertentu.

Dalam mekanismenya, pembiyaan Bilyet Giro (BG) ini pada tahap awal BMT SM NU Cabang Kajen mensyaratkan adanya jaminan untuk mengcover atau menghindari terjadinya cek/giro kosong. Namun tidak dapat dipungkiri objek dalam jual beli ini belum tentu milik penjual atau pada saat bilyet giro tersebut baru akan menjadi miliknya pada saat jatuh tempo dan bilyet giro tersebut belum diketahui secara pasti terisi atau kosong. Hal ini termasuk jual beli bersifat gharar (*samar*). Dan dalam pelaksanaannya jual beli bilyet giro yang menjadi objeknya adalah bilyet giro, jumlah uang yang mereka terima pada saat transaksi jual beli tidak senilai jumlah yang tertera di dalam giro tersebut, terdapat potongan yang nantinya menjadi keuntungan bagi BMT SM NU Cabang Kajen yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan pihak BMT SM NU Cabang Kajen.

Dengan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui mekanisme jual beli Bilyet Giro serta pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Maka penulis mengambil judul dalam penelitian Tugas Akhir ini: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI BILYET GIRO (BG) DI BMT SM NU CABANG KAJEN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang transaksi jual beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul Tugas Akhir, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah ini:

1. Tinjauan

Adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).⁶

2. Hukum Islam

Adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.⁷

3. Transaksi

Adalah persetujuan jual beli (perdagangan) antara kedua pihak.⁸

4. Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Wahbah al-Zuhaily*

⁶Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan ke-1 edisi ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1470.

⁷*Ibid*, hlm. 510.

⁸*Ibid*, hlm. 959.

mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.⁹

5. Bilyet Giro (BG)

Adalah surat perintah pemindahbukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan, untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, pada bank yang sama atau bank yang lain.¹⁰

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang transaksi jual beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah.
 - b. Dapat digunakan masyarakat sebagai media informasi dan acuan untuk mengetahui hukum Islam dalam jual beli Bilyet Giro (BG).

⁹Ghazali Abdul Rahman, *dkk, Fiqh Muamalat*, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

¹⁰ Heri Sudardono dan Priyonggo Suseno, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm, 47.

- c. Untuk memenuhi salah satu guna memperoleh gelar ahli madya (A.Md) di bidang ilmu perbankan Syariah di STAIN Pekalongan.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi Jual Beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen.

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini merupakan inti dari hasil penelitian terdahulu untuk memposisikan penelitian kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Dalam proses pembuatan tugas ini penulis menggunakan karya ilmiah maupun jurnal yang membahas mengenai hukum Islam tentang transaksi jual beli bilyet giro (BG).

Tabel 1.1
Tabel penelitian sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Pendekatan dan Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang akan Diteliti
1.	Akhmad Nur Zaroni "JUAL BELI GHARAR (Tinjauan terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli)" ¹	Kualitatif, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>Field research</i>).	Salah satu aturan ekonomi yang dibahas dalam fiqh muamalah adalah yang berkaitan dengan jual beli. Dalam sejarah peradaban manusia terdapat praktek jual beli yang bermacam-macam, ada yang secara syar'i diperbolehkan dan ada yang ditolak. Di antara jual beli yang ditolak adalah jual beli gharar.	Dalam jurnal tersebut membahas tentang tinjauan terhadap proses dan objek transaksi jual beli gharar sedangkan penelitian yang peneliti teliti fokus pada produk jual beli yaitu bilyet giro, dimana objek tersebut (bilyet giro) yang terdapat tanggal efektif/masa jatuh tempo, dan dikhawatirkan bilyet giro tersebut kosong/tidak terisi. Hal ini dikhawatirkan

¹ <http://stain.gurningsoft.com//> (diakses pada 09 Juni 2014)

			Pelarangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan. Dalam obyek transaksi bisa terjadi pada ketidakjelasan jenis, macam, dan karakter obyek akad, serta tidak adanya fasilitas lain bagi pembeli seperti khiyar dan yang sejenisnya.	terjadinya jual beli gharar (ketidakpastian).
2.	Mohammad Muttaqin (2009) "Mekanisme Jual	Kualitatif, Metode yang digunakan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing akad-akad yang	Penelitian tersebut tempat studi kasusnya berbeda dengan yang penulis teliti. Penelitian yang penulis lakukan

	<i>Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI Syariah Cabang Pekalongan</i>²	penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>).	digunakan pada transaksi jual beli valuta asing (<i>sharf</i>) di BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah antara lain. 1. Transaksi jual beli valuta asing (<i>sharf</i>) di BNI Syariah Cabang Pekalongan dilakukan secara tunai (<i>spot</i>), yang artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat	produknya juga berbeda yakni jual beli bilyet giro, dimana bilyet giro adalah salah satu jenis uang giral yang berfungsi sebagai instrument/alat pembayaran. Meskipun objeknya sama-sama sebagai instrument lalu lintas pembayaran yang ada di Indonesia. Namun yang membedakan dalam penelitian penulis yakni di tinjau dari segi hukum Islam.
--	--	---	--	--

² Mohammad Muttaqin, "Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*) di BNI Cabang Pekalongan", (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2009), Tugas Akhir tidak diterbitkan, hlm. 77.

			bersamaan.	2. Dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing (<i>sharf</i>) di BNI Syariah Cabang Pekaiongan serah terima dilakukan dalam majelis kontrak.	
			3. Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.		
3.	Ahmad Syaifudin Anwar "Transaksi Jual beli Valuta Asing Ditinjau	Kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian	Hasil dari studi ini menunjukkan adanya berbagai mekanisme transaksi di dalam jual beli valuta asing, dari berbagai mekanisme jual beli tersebut ada yang	Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan, produknya berbeda, dalam penelitian tersebut produknya jual beli valuta asing, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pada produk	

<i>Prespektif Hukum Islam</i> ³	<i>lapangan (field research)</i>	diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam karena tidak mengandung unsur <i>mafsadat</i> , <i>madhorot</i> dan sah-sah saja untuk dilakukan karena didasarkan pada prinsip-prinsip <i>mashlahat</i> ,	jual beli bilyet giro. Meskipun sama-sama membahas mekanismenya. Penulis meneliti mengenai tinjauan hukum Islam dalam transaksi jual beli bilyet giro. Selain berbeda produknya studi kasusnya juga berbeda, peneliti studi kasusnya di BMT SM NU Cabang Kajen.
		1. Pada dasarnya transaksi jual beli valuta asing (valas) hukumnya adalah jaiz (boleh) akan tetapi dengan ketentuan. a. Tidak ada spekulasi (untung-untungan). b. Ada kebutuhan transaksi atau	

³ <http://digilib.uii.ac.id/> (diakses pada 07 Juni 2014)

			untuk berjaga-jaga (simpanan). c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya haruslah sama dan cara pembayarannya dilakukan secara tunai (<i>al-taqabudh</i>). d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.		
4.	Heri Kusbandiyah	Kualitatif,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Penelitian ini studi kasusnya berbeda	

(2011) "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kec. Kalinyaman Kabupaten Jepara"	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>Field research</i>).	terjadinya praktek jual beli cek di desa Purwogondo, kec. Kalinyaman, kabupaten Jepara. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam jual beli cek termasuk jual beli al-wadi'ah yang menurut hukum Islam ada aturannya. Adanya praktek jual beli tersebut secara sosiologi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tentang jual beli cek disana sudah dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri.	yaitu di desa Purwogondo, kec. Kalinyaman Kabupaten Jepara, sedangkan penulis di BMT SM NU Cabang Kajen. Jika penelitian tersebut ditinjau dari sisi sosiologi hukum Islam, penelitian penulis ditinjau dari segi hukum Islam tentang transaksi jual beli bilyet giro.
---	--	--	--

⁴ <http://digilib.uin-suka.ac.id/> (diakses pada tanggal 22 April 2014)

G. Kerangka Teori

Salah satu bidang dari muamalat adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam praktek pertukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.¹¹

Hukum jual beli adalah mubah (boleh). Disyariatkan dalam akad jual beli adanya ijab dan qabul dari pembeli, serta harga yang disepakati berikut mekanisme pembayarannya. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan antara pihak penjual maupun pembeli dan antara penjual dan pembeli tidak boleh saling mendzalimi serta terhindar dari unsur riba. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹²

..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

(Al-Baqarah:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹³

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

¹² *Ibid*, Syaikh Imam Al-qurthubi, hlm. 767.

¹³ *Ibid*, hlm. 347.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (An-nisa:29)

Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.¹⁴

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. *Mubah*

Dalam hal muamalah (adat atau kebiasaan), yaitu semua hal yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh).

2. *‘Antaraadhin minkum*

¹⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, cetakan ke-2, (Jakarta: Fajar Putra Grafika, 2007), hlm. 10.

Asas kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan utama. Adapun yang yang dimaksud dengan ridha adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya, dan ridha merupakan keutamaan dari ikhtiar dengan tidak adanya paksaan, keliruan dan penipuan.

3. *Mendatangkan mashlahat*

Dalam jual beli, kemashlahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan mashlahat, dan untuk mencapai sebuah kemashlahatan itu harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam serta dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara kedua belah pihak sehingga tercapai sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

4. *Memelihara nilai keadilan*

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur

penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan.¹⁵

5. *Prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang*

Diantara jual beli dan investasi yang dilarang adalah terhindar dari gharar. Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainty*) dan terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Hal ini sama juga berlaku bagi kontrak jual beli dan sewa-menyewa.¹⁶

Menurut Islam, jual beli tidak terlepas dari akad, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Dengan demikian, akad merupakan suatu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad ijab dan qabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (obyek akad), Sedangkan syarat-syarat jual beli (terkait ijab qabul):

¹⁵ Zarkasi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, ushul Fiqh I* (Yogyakarta:LESFI, 1994), hlm. 116.

¹⁶ Mardani, *Op.cit*, hlm. 29.

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Beragama islam.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad, ialah sebagai berikut; suci, memberi manfaat menurut syara, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, dapat dilihat.¹⁷

Akad jual beli yang kebanyakan dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Penyampaian jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Misalnya dengan via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan oleh syara'.

Firman Allah (QS. al-Ma'idah:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁸

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."

Giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Bilyet Giro (BG)

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 70-71.

¹⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Op.cit* hlm 75.

adalah surat perintah pemindahbukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan, untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, pada bank yang sama atau bank yang lain. Hal ini juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional Nomor : 15/15/PBI/2013, bahwa Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sedangkan rekening giro dalam rupiah yang selanjutnya disebut rekening giro rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.¹⁹

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya dan pemahaman terhadap agama itu sendiri. Termasuk dalam

¹⁹www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/pbi_151513.PDF (diakses pada tanggal 09 Juni 2014)

pelaksanaan serta mekanisme kegiatan jual beli Bilyet Giro (BG) akan ditinjau dari hukum Islam yang memuat tentang prinsip muamalah, serta rukun dan syarat jual beli Bilyet Giro (BG). Karena dalam seluruh kegiatan kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh waktu dan tempat yang diperhatikan Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan Islam sendiri.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Pendekatan dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian ini dilakukan berada pada objek/ tempat/ lingkungannya, terutama dalam usahannya mengumpulkan data dan berbagai informasi dalam rangka untuk menyempurnakan atau memperbaikinya.²⁰ Data tersebut berupa jumlah nasabah jual beli bilyet giro, formulir permohonan jual beli bilyet giro, surat tanda terima dan pengambilan jaminan, serta brosur-brosur yang terkait dengan produk jual beli bilyet giro. Sedangkan informasi yang di dapat penulis melakukan wawancara dengan Manajer dan Customer Service dan salah satu nasabah BMT SM NU Cabang Kajen

²⁰ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, cetakan ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 52.

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan pendekatan yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian.²¹ Fenomena tersebut tentang pelaksanaan jual beli bilyet giro di BMT SM NU Cabang Kajen.

2. Sumber Data

Data-data yang dihimpun diperoleh dari:

a. Data primer

Adalah sumber data yang di dapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan.²² Data ini berwujud seperti hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Manajer dan Customer Service di BMT SM NU Cabang Kajen.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini biasanya berwujud data dokumentasi seperti, formulir permohonan jual beli Bilyet Giro, surat tanda terima dan pengambilan jaminan, serta brosur-brosur yang terkait dengan produk jual beli bilyet giro atau

²¹ Lexy J Moe leong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosya Karya, 2006), hlm. 6.

²² Husain Umar, *Research Methodes in Finance Banking*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 82.

data laporan yang telah tersedia seperti, jumlah nasabah serta jumlah nominal yang menggunakan produk jual beli bilyet giro.²³

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴ Observasi disini mengenai tinjauan hukum Islam dalam transaksi jual beli Bilyet Giro (BG) dengan mendatangi salah satu nasabah yang menggunakan produk tersebut dengan teknik wawancara.

b. Metode interview

Interview adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak, atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara.²⁵ Metode ini dilakukan dengan wawancara (langsung atau tidak langsung) kepada Bapak Khairul Anwar, S.Hi sebagai manajer dan Zakiyatul Hadfah, S.E.Sy customer service di BMT SM NU Cabang Kajen dengan bagian terkait langsung dengan informasi tentang jual beli bilyet giro yang dibutuhkan penelitian.

c. Metode Dokumentasi

²³ Saifuddin Azwan, *Metode Penelitian*, edisi 1, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 136.

²⁵ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992), hlm.144.

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli Bilyet Giro (BG).

d. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu berupa deskripsi atau gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian/peristiwa atau apapun yang di amati oleh peneliti dan hasil-hasil pembicara/wawancara yang ditulis apa adanya, sesuai dengan kenyataan.²⁷ Atau berusaha memaparkan fenomena yang terjadi apa adanya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penilaian terhadap fenomena tersebut.²⁸ Fenomena disini mengenai tentang transaksi pelaksanaan jual beli bilyet giro.

²⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 133.

²⁷Nusa Putera, *Penelitian Kualitatif; Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm. 123.

²⁸Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 17.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. Dalam bab ini berfungsi untuk menarik pembaca dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah yang akan diuraikan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Pengertian Bilyet Giro (BG), landasan tentang jual beli Bilyet Giro (BG), syarat-syarat formal Bilyet Giro (BG),

BAB III Gambaran Umum BMT SM NU Cabang Kajen , berisi tentang sejarah berdirinya BMT SM NU Cabang Kajen, visi misi BMT SM NU Cabang , struktur organisasi BMT SM NU Cabang Kajen, Produk-produk BMT SM NU Cabang Kajen, Landasan Hukum tentang jual beli Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen.

BAB IV Hasil penelitian, berisi tentang pembahasan dari laporan Tugas Akhir, yaitu Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro (BG) dan Tinjauan Hukum Islam tentang Bilyet Giro (BG) di BMT SM NU Cabang Kajen.

BAB V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tentang Mekanisme jual beli Bilyet Giro (BG)

BMT SM NU mensyaratkan adanya identitas, ada jaminan yang akan dijaminan, seperti sertifikat tanah, rumah, BPKB sepeda motor, mobil, surat-surat yang terkait dengan jaminan, fisik dari lembar giro/cek. Berikut kriteria Bilyet Giro (BG) antara lain: giro bank terdaftar, tanggal jatuh tempo belum terlewat atau masih pada masa jatuh tempo.

Pihak BMT SM NU cabang Kajen menyetujui akan memberikan surat yang memuat:

- a. Nominal yang ada di Bilyet Giro (BG).
- b. Harga beli.
- c. Biaya materai.
- d. Biaya inkaso/kliring.
- e. Masa khiyar.
- f. Bentuk jaminan.

Jika semua prosedur dilengkapi BMT memberikan keputusan menyetujui atau tidak permohonan tersebut. Bilyet Giro (BG) nilai jual sudah pasti, karena menggunakan sistem jual beli maka terdapat margin keuntungan, keuntungan tersebut yang sebelumnya telah disepakati

bersama pada awal akad antara BMT (pembeli) dan nasabah/anggota (penjual).

Apabila Bilyet Giro (BG) yang diperjualbelikan ternyata kosong, maka nasabah harus mengganti dengan uang sesuai dengan nominal yang tertera di Bilyet Giro (BG) tersebut. Tetapi jika nasabah tidak dapat mengganti dengan uang maka pihak BMT akan mengcovernya dengan agunan yang telah dijamin oleh nasabah atau BMT akan memberi toleransi 3 hari sampai dengan 1 minggu kepada nasabah untuk mengembalikannya. Jika dalam waktu 1 minggu nasabah tidak bisa memenuhi, maka pembiayaan tersebut diangsur atau di akad baru, yang semuanya di dasarkan pada musyawarah mufakat.

2. Tinjauan Hukum Islam

a. Ditinjau tentang prinsip-prinsip muamalah.

- 1) Jual beli Bilyet Giro (BG), dimana yang diperjualbelikan itu adalah bilyet giro, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.4/670/UPB/PbB tertanggal 24 Januari 1972. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya.
- 2) Dalam pelaksanaan jual beli di BMT SM NU cabang Kajen, dimana nasabah yang membutuhkan dana tersebut dan pihak

BMT saling rela dan ridha dengan tidak adanya paksaan dalam menentukan kesepakatan jumlah giro yang akan diperjualbelikan.

- 3) Adanya unsur tolong menolong dan saling menguntungkan karena memberikan mashlahat bagi lingkungan sekitarnya
- 4) Adanya kesepakatan pada transaksi jual beli Bilyet Giro (BG) yang terjadi di BMT SM NU Cabang Kajen yakni nasabah dengan pihak BMT dalam menentukan prosentase keuntungan berdasarkan musyawarah.

b. Ditinjau dari rukun dan syarat jual beli

1) Subjek (pelaku jual beli)

Para pelaku jual beli bilyet giro yakni nasabah berlaku sebagai penjual dan BMT SM NU Cabang Kajen sebagai pembeli. Adapun rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syara' di antaranya adalah: para pelaku jual beli baik pihak penjual maupun pembeli merupakan orang-orang yang baligh, berakal dan kedua belah pihak merupakan orang-orang yang berkompeten dalam melakukan jual beli.

2) Objek jual beli (Barang yang diperjualbelikan)

Objek yang diperjual belikan dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di BMT SM NU Cabang Kajen objeknya adalah

bilyet giro dan bilyet giro tersebut masih dalam masa aktif pencairan bilyet giro, sehingga di khawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak, Hal ini termasuk jual beli bersifat gharar (*samar*) yang kurang sesuai dengan hukum Islam.

3) Pelaksanaan akad jual beli

Dalam pelaksanaan akad jual beli bilyet giro terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui ucapan/lafadz oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bagi pihak BMT SM NU kiranya dapat meninjau kembali produk pembiayaan dana talangan Bilyet Giro (BG) dengan sistem jual beli dalam melakukan transaksi agar sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi pihak BMT SM NU dalam pelaksanaan jual beli Bilyet Giro (BG) dapat memperhatikan hukum Islam tentang bermuamalah mengenai prinsip-prinsip muamalah serta rukun dan syarat jual beli agar terciptanya kemashlahatan oleh kedua belah pihak.
3. Bagi pihak BMT SM NU kiranya jika akad yang digunakan adalah pinjam-meminjam, karena akan lebih sesuai dengan sistem pada produk bilyet giro yang dilakukan dengan adanya jaminan beserta potongan sebagai persyaratan di awal akad.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Ghazali dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. cetakan ke-1. Jakarta: Kencana
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. (Dalam kutipan Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004)
- A. Karim, Adiwarman. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cetakan ke-2. Jakarta: Darul Haq
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i Ash-Shana'I fi Tartib asy-Syara'i*. (Dalam kutipan Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004)
- Ali, Muhammad. 1992. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa
- Al-qurthubi, Syaikh Imam; Penerjemah, Ahmad Khotib. editor; Muklis B Mukti. 2008. *Tafsir Al-qurthubi*. cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mugni al-Muhtaj*. (Dalam kutipan Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004)
- Azwan, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. edisi 1. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. cetakan ke-2. Jakarta: Fajar Putra Grafika
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cetakan ke-5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fiqh al-Sunnah*. (Dalam kutipan Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004)
- Hadi, Sutrisno. 1997. *Metedologi Research*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Psikologi UGM
- Haryono, Slamet. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq

Heri, Sudardono dan Priyonggo, Suseno. 2004. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan ke-1. Yogyakarta: UII Press

<http://dewinurani2.blogspot.com/2013/02/jual-beli-murabahah.html>

(diakses pada tanggal 15 Oktober 2014)

<http://digilib.uin-suka.ac.id/> (diakses pada tanggal 22 April 2014)

<http://ojk.co.id> (diakses pada tanggal 15 Juni 2014)

<http://slametimo.wordpress.com/muamalah/jual-beli-menurut-ilmu-fiqih/>

(diakses pada tanggal 12 Juni 2014)

<http://stain.gurningsoft.com//> (diakses pada 09 Juni 2014)

<http://tulisanserat.blogspot.com/2012/10/pengertian-najis>

[pembagiannya.html](http://tulisanserat.blogspot.com/2012/10/pengertian-najis) (diakses pada tanggal 15 Oktober 2014)

Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Refika Aditama

Moeleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosya Karya

Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawadi K. 1994. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Pedoman BMT SM NU Cabang Kaje, menurut Ahmad al-Fasani, *Mawahibush Shamad fi Halli Alfadziz Zubad*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1983 M), cet. Ke-3, hlm. 345.

Pedoman BMT SM NU Cabang Kaje, menurut Muhyidin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th), cet-1, jilid 12, hlm. 343.

Pedoman BMT SM NU Cabang KAJEN, menurut Muhyidin al-Nawawi, *Minhajatush Thalibin* dalam Muhammad al-Khutibusy Starbini, Mughil Mutaj, (Beirut: Darul Fikr, t. th), jilid II, hlm. 344.

Putera, Nusa. 2012. *Penelitian Kualitatif; Proses dan Aplikasi*. Jakarta: PT Indeks

Qodratillah, Meity Taqdir dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan ke-1 edisi ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Raharja, Prathama. *Uang dan Perbankan*. 1990. Jakarta: PT Rineka Cipta

Raudh al-Nadii Syarah Kafi al-Muhtadi. Dalam kutipan Rachmat Syafe'i , *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004)

Salam, Zarkasi Abdul dan Faturrahman, Oman. 1994. *Pengantar Ilmu Fiqh, ushul Fiqh I*. Yogyakarta:LESFI

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Syafe'i, Rachmat . 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia

Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*. Dalam kutipan Rachmat Syafe'i , *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004

Umar, Husain. 2002. *Research Methodes in Finance Banking*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/pbi_151513.PDF (diakses pada tanggal 09 Juni 2014)



Unit Jasa Keuangan Syari'ah

bmt sm nu pekalongan

menepis riba, menuai pahala, membagi laba

SURAT KETERANGAN
02/S.Ket/BMT SM NU/KJN/IX/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Khairul Anwar,SHI
Instansi : BMT SM NU Cabang Kajen
Jabatan : Kepala Cabang

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini

Nama : Irodatul Azimah
NIM : 2012 111 008
Jurusan : Syari'ah, Prodi D3 Perbankan Syari'ah

Benar- benar telah melakukan penelitian di BMT SM NU Kajen dengan Judul Tugas Akhir “ **Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di BMT SM NU Kajen**”.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kajen, 26 september 2014

BMT SM NU KAJEN

Khairul Anwar,SHI
Kepala Cabang

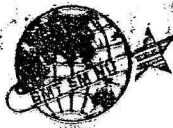
Daftar Pertanyaan Wawancara

BMT SM NU Cabang Kajen:

1. Apa saja produk-produk penyaluran dana/ pembiayaan di BMT SM NU Cabang Kajen?
2. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Bilyet Giro (BG)?
3. Menggunakan akad apakah dalam produk tersebut?
4. Apa yang dimaksud dengan jual beli?
5. Apa sajakah syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan jual beli bilyet giro?
6. Apakah ada kriteria bilyet giro tertentu dalam pengajuan produk tersebut?
7. Bagaimana mekanisme pembiayaan jual beli bilyet giro di BMT SM NU Cabang Kajen?
8. Bagaimana cara BMT SM NU dalam meminimalisir jika terjadi bilyet giro tidak terisi/kosong?
9. Berapakah prosentase nasabah yang menggunakan produk pembiayaan jual beli bilyet giro?
10. Berapa jumlah nasabah dalam satu bulan yang melakukan transaksi jual beli bilyet giro?
11. Berapa jumlah nominal dalam transaksi jual beli bilyet giro dalam satu bulan?

Nasabah :

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli bilyet giro?
2. Menurut anda dengan adanya produk jual beli bilyet giro dapat membantu usaha anda?
3. Mengapa anda melakukan transaksi jual beli giro?
4. Apa ada kekhawatiran dalam melakukan transaksi jual beli bilyet giro, jika terjadi bilyet giro tersebut kosong?



lembaga keuangan mikro syari'ah

bmt sm nu

menepis riba menuai pahala membagi laba

BMT SM NU bernaung di bawah Koperasi
Serba Usaha (KSU) Nahdlatul Tujjar
Kota Pekalongan Badan Hukum Nomor :
14/PAD/KDK.11/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009

Salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah terpercaya yang dengan setia melayani umat hingga saat ini

Dengan system dan pondasi yang kuat di bawah pengawasan DEWAN SYARIAH BMT SM NU
senantiasa melayani masyarakat dengan prinsip : "Menepis riba, menuai pahala, membagi laba"

Mari manfaatkan "bmt sm nu" untuk kemajuan usaha anda

VISI

Menjadikan BMT SM NU sebagai lembaga keuangan syari'ah
yang handal untuk menghasilkan keuntungan dengan menepis
riba menuai pahala dan membagi laba.

Kantor Cabang/Unit :

- Jl. Raya Undi S. No. 230 Pekalongan Telp. (0285) 7909819 - 7935088
- Jl. Raya Rembang No. 1 SMP Islam Sragen Telp. (0285) 7011987
- Jl. Raya Sragi Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7928998
- Jl. Diponegoro, Kajen Kab. Pekalongan Telp. (0285) 385281
- Jl. Jend. Sudirman Timur No. 46 Wanarejan, Pemalang Telp. (0284) 5801619
- Jl. Raya Kesesi No. 518 B Kode Pos : 51162 Telp. (0285) 4483312
- Jl. Raya Bojong No. 2 RT. 01/01 Ketitang, Ketitang Kidul Bojong 51156
Kab. Pekalongan Telp. (0285) - 4482828
- Jl. Jend. Sudirman Timur (depan SKB) Comal, Telp. (0285) 4475550
- Jl. Gajah Mada No. 163 C F. Jyonanggan Selatan Batang Telp. (0285) 392227
- Jl. Raya Gembong Kedungwuni Telp. (0285) 7946006
- Jl. May. Jend. Sutoyo Gumawang Wiradesa

INFORMASI LENGKAP HUBUNGI KANTOR KAMI

Prosedur rekening simpanan :

- Mengisi formulir permohonan simpanan
- Menyerahkan identitas diri
- Membayar biaya administrasi Rp. 1.000,00
- Simpanan minimal Rp. 5.000,00
- Setoran anggota Rp. 15.000,00

Prosedur permohonan pembiayaan :

- Mengisi form permohonan pembiayaan
- Menyerahkan foto copy identitas diri
- Membuka rekening simpanan
- Menyerahkan foto copy jaminan
- Menyerahkan foto copy kartu keluarga

SYARAT MUDAH PROSES CEPAT
LUNAS SEBELUM JATUH TEMPO BEBAS BAGI HASIL

KEUNTUNGAN MENYIMPAN DANA DI BMT SM NU :

- Bebas pajak dan biaya administrasi bulanan
- Setoran awal cukup Rp. 5.000,00
- Bagi hasil lebih tinggi dari bank konvensional
- Tersedia layanan antar jemput simpanan

KANTOR PUSAT :

Gedung Aswaja, Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan, Telp. 0285 7909819 - 4415700
website : www.bmt.nubatik.net email : nahdlatut_tujjar@yahoo.co.id

Bertransaksi
dengan



BMT SM NU

*anda sudah bermuamalah
sekaligus beribadah*



moto layanan kami :

senyum -
salam -
sapa -
cepat -
tanggap -

melayani :

simpanan -
pembiayaan -
dana talangan -
bilyet giro
jasa lainnya -

BMT SM NU PEKALONGAN

Menepis Riba, Menyal Paksa, Membagi Laba

ALAMAT : Gedung Aswaja, Jl. Sriwijaya No.2 Kota Pekalongan
Telp. 0285-4415700, 7909819, Fax : 0285-4415700
website : www.bmt.nubatik.net | email : smnukota@gmail.com

BMT SM NU

Fasilitas pembiayaan BMT SM NU yang diberikan untuk usaha produktif pembiayaan modal kerja & Investasi dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun bagi wiraswasta

Keunggulan:

1. Proses cepat dengan persyaratan mudah
2. Angsuran murah & ringan
3. Bebas biaya provisi
4. Bebas biaya penalti untuk pelunasan dipercepat
5. Pelayanan jasa keuangan syariah dengan akad Ijarah Muntahiyah bit tamlik

Kelengkapan Administrasi

1. Foto Copy KTP Suami + Istri yang masih berlaku
2. Foto Copy Kartu Keluarga + surat nikah
3. Foto Copy perijinan usaha (Surat keterangan Usaha dari Desa) jika ada
4. Foto Copy Jaminan (Sertifikat/BPKB max. 5 th), PBB tahun terakhir + bukti lunas
5. Menjadi Anggota & Membuka Rekening Simpanan di BMT SM NU

Biaya-Biaya

1. Biaya administrasi & materai
2. Biaya Pengikatan Barang jaminan

Ilustrasi Angsuran Pembiayaan Modal Kerja & Investasi *BMT SM NU

Jangka Waktu	12	24	36
Nominal	Angsuran		
5.000.000	516.666	308.333	238.889
6.000.000	620.000	370.000	286.667
7.000.000	723.333	431.667	334.444
8.000.000	826.666	493.333	382.222
9.000.000	930.000	555.000	430.000
10.000.000	1.033.333	616.667	477.778
15.000.000	1.550.000	925.000	716.667
20.000.000	2.066.666	1.233.333	955.556
25.000.000	2.583.333	1.541.667	1.194.444
30.000.000	3.100.000	1.850.000	1.433.333
40.000.000	4.133.000	2.466.667	1.911.111
50.000.000	5.166.666	3.083.333	2.388.889
60.000.000	6.200.000	3.700.000	2.866.667
70.000.000	7.233.333	4.316.666	3.344.444
80.000.000	8.266.666	4.933.333	3.822.222
90.000.000	9.300.000	5.550.000	4.300.000
100.000.000	10.333.333	6.166.666	4.777.777
dst			

*Syarat & Ketentuan berlaku

**Produk lain: Jual beli Bilhet Giro/ Cek
Pembiayaan Tempo**



BMT SM NU KAJEN
Jl. Diponegoro, KAJEN
Komplek masjid Jami' KAJEN
Telp. 0285 381011/0856 0056 8939
HP. 0858 4258 7013 Anwar
0857 2885 7285 Fauzi
0877 1151 6366 Ahfa
0877 1181 4214 Novi



**BMT SYIRKAH MUAWANAH
NU KOTA PEKALONGAN**

**PERMOHONAN
MENJUAL SURAT BERHARGA**

Bismillaahir-rohmaanirrokhiiim

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Alamat :
No. KTP :
Pekerjaan :

Dengan ini bermaksud menjual Surat Berharga berupa Bilyet Giro/Cek/Tanda Terima Jasa kepada BMT SM NU Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Tanggal Nominal Rp.
2. No. Tanggal Nominal Rp.
3. No. Tanggal Nominal Rp.
4. No. Tanggal Nominal Rp.
5. No. Tanggal Nominal Rp.
6. No. Tanggal Nominal Rp.

Bersama ini saya sertakan dokumen jaminan berupa :

Pekalongan,

Penjamin

Pemohon

PEMUTUSAN

BMT Syirkah Muawanaah NU Kota Pekalongan dengan ini :

☐ **MENYETUJUI**, membeli Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga Beli : Rp.
2. Materai : Rp.
3. Tabungan : Rp.
4. Masa Khiyar / Garansi :

☐ **MENOLAK** permohonan calon nasabah dengan alasan :

Catatan :

PEMBUKUAN	AO	MANAGER

Mengetahui
PENGURUS BMT SM NU

General Manajer

[illegible]



**LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
BMT SM NU KOTA PEKALONGAN**

Gedung Aswaja, Jl. Sriwijaya No. 2 Kota Pekalongan
Telp. 0285-4415700, 7909819, Fax : 0285-4415700
website : www.bmt.nubatik.net | email : smnukota@gmail.com

TANDA TERIMA & PENGAMBILAN JAMINAN

Telah diterima dari :

Nama :

Alamat :

Berupa :

Untuk keperluan :

() Jaminan Pembiayaan atas nama :

() Dipinjam sementara Insya Allah
akan dikembalikan tgl.

() Pelunasan Pembiayaan

() Pelunasan Pembiayaan

Diserahkan
tanggal

Pemberi kuasa

Telah diperiksa
tanggal

bagian Adm K

Menyetujui
tanggal

manager / AO

diambil kembali

Tgl. _____

(_____)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : IRODATUL AZIMAH
NIM : 2012111008
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Agustus 1993
Alamat : Jl. Progo, Dukuh Gg II No.1 Rt/Rw 004/002

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : EDI NIZAR
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : NAILA KARIMAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Progo, Dukuh Gg II No.1 Rt/Rw 004/002

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tk Aba Kandang Panjang, Lulus Tahun 1999.
2. SD Ma'had Islam 01 Pekalongan, Lulus Tahun 2005.
3. SMP Ma'had Islam Pekalongan, Lulus Tahun 2008.
4. SMA Ma'had Islam Pekalongan, Lulus Tahun 2011.
5. STAIN Pekalongan, Angkatan 2011 Jurusan Syariah.

Pekalongan , 25 September 2014

Penulis



IRODATUL AZIMAH
NIM. 2012111008